
BABI

PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) dengan judul "*The Muslim 500 edisi 2022*" menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dimana jumlah penduduk Indonesia sebanyak 231,06 juta jiwa atau senilai dengan 86,7% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Urutan negara dengan penduduk muslim terbesar selanjutnya yaitu Pakistan sebanyak 212,3 juta jiwa, India sebanyak 200,02 juta jiwa, Bangladesh sebanyak 153,68 juta jiwa, dan Nigeria sebanyak 107 juta jiwa (RISSC, 2022). Populasi penduduk Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia dapat dilihat pada **Gambar 1.1.**



Gambar 1.1. Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama Tahun 2022 (Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022)

Berdasarkan **Gambar 1.1** dapat dilihat bahwa total penduduk Indonesia berjumlah $\pm 273,8$ juta jiwa yang terdiri atas ± 231 juta penduduk beragama Islam, ± 20 juta penduduk beragama Kristen, ± 20 juta penduduk beragama Katolik, $\pm 4,5$ juta penduduk beragama Hindu, ± 2 juta penduduk beragama Budha, dan ± 73 ribu penduduk beragama Konghucu (Kemenag RI, 2022).

Banyaknya penduduk Indonesia menyebabkan kebutuhan jumlah sandang, pangan, dan papan juga sangat banyak, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan kebutuhan penduduk tersebut dihasilkan dari berbagai jenis industri yang berkembang di Indonesia. Jenis industri tersebut dapat berupa industri besar seperti perusahaan-perusahaan besar dan industri kecil seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Berdasarkan laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2019, menyatakan bahwa total UMKM yang aktif berproduksi hingga tahun 2019 sebanyak 65.465.497 unit (peningkatan sebanyak 1,98% dari tahun sebelumnya) (Kemenkopukm, 2019). UMKM-UMKM tersebut bergerak di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pangan. Total UMKM pangan di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 berjumlah sebanyak 3.996.325 unit (Badan Pusat Statistik, 2019).


Salah satu faktor penting yang sangat diperhatikan oleh penduduk muslim Indonesia, pemerintah Indonesia, dan UMKM pangan adalah faktor kehalalan produk pangan. Kehalalan produk pangan merupakan sebuah jaminan bahwa produk yang diproduksi tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dapat membuat produk tersebut menjadi tidak halal.

Pentingnya kehalalan produk pangan ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) 168 yang berbunyi "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu" dan Surah Al-Maidah (3) 88 yang berbunyi "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.". Kedua ayat Al-Qur'an tersebut menyimpulkan bahwa

mewajibkan umat Islam memakan yang halal dan baik. Bentuk jaminan kehalalan suatu produk yaitu adanya sertifikasi halal pada produk. Sertifikasi halal produk akan ada apabila produk tersebut memenuhi persyaratan halal yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan Sistem Jaminan Halal (SJH) terbaru yang bertujuan untuk memperkuat perarturan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebelumnya. Peraturan Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan suatu aturan yang berisi tata cara pelaksanakan sistem jaminan halal, pesyaratan pelaksanaan sistem jaminan halal, dan pembagian produk yang wajib bersertifikasi halal. Peraturan Sistem Jaminan Halal (SJH) Indonesia antara lain UU No.11 tahun 2020 UU Cipta Kerja, Peraturan Presiden (PP) No.39 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, Ketetapan Mahkamah Agung (KMA) No.748 Tahun 2021 mengenai jenis produk yang wajib bersertifikat halal, dan Ketetapan Badan Pelaksana Jaminan Halal (BPJH) No.57 Tahun 2021 mengenai kriteria sistem jaminan produk halal (SPJH). Adapun Produk yang wajib memiliki sertifikat halal berdasarkan Ketetapan Mahkamah Agung (KMA) No.748 Tahun 2021 antara lain makanan dan minuman (pangan), obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan (Kemenag, 2021).

Dampak tidak langsung dengan berlakunya Ketetapan Mahkamah Agung (KMA) No.748 Tahun 2021 yaitu adanya kewajiban seluruh UMKM pangan untuk segera melaksanakan proses sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal produk pangan ini perlu dilakukan secepatnya dikarenakan Badan Pelaksana Jaminan Halal (BPJH) hanya memberi tenggat waktu hingga tahun 2024, apabila produk belum memiliki sertifikat halal maka UMKM akan mendapat konsekuensi sesuai peraturan yang telah ditetapkan (Islamadina, 2021). Data mengenai usaha yang telah memiliki sertifikat halal berdasarkan laporan dari LPPOM MUI dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Statistik Usaha Tersertifikasi Halal (Sumber: LPPOM MUI, 2021)

Berdasarkan **Gambar 1.2** dapat dilihat bahwa total usaha di Indonesia yang telah melakukan sertifikasi halal (2015-2021) berjumlah sebanyak 19.517 unit, jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan (2015-2021) sebanyak 44.737 buah, dan total produk yang telah bersertifikat halal (2015-202) sebanyak 1.292.392 unit. Apabila dilakukan perbandingan antara jumlah UMKM dengan jumlah perusahaan yang bersertifikasi halal (tanpa memisahkan usaha besar dan UMKM) dihasilkan hanya ±0.03% total usaha yang telah bersertifikasi halal. Hal ini memperlihatkan bahwa masih sangat kurangnya partisipasi UMKM untuk melaksakan sistem jaminan halal.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memliki jumlah UMKM Pangan terbanyak di Indonesia. Hal ini didasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 yang melaporkan bahwa Sumatera Barat menduduki peringkat ke-6 sebagai provinsi dengan jumlah UMKM pangan terbanyak di Indonesia. Jumlah UMKM pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Data Jumlah UMKM Pangan di Indonesia (Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019)

Barat termasuk pada provinsi dengan jumlah UMKM pangan terbanyak. Provinsi Sumatera Barat berada pada pringkat ke-6 dengan total 104.544 unit UMKM, sedangkan peringkat pertama yaitu Provinsi Jawa Barat dengan total 791.435 unit UMKM dan peringkat ke-10 yaitu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 79.603 unit UMKM (BPS, 2019). Sumatera Barat juga merupakan salah satu provinsi yang mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan sistem jaminan halal UMKM Pangan. Data UMKM Pangan bersertifikat halal Provinsi Sumatera Barat berdasarkan laporan MUI Sumatera Barat dari tahun 2010-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

KEDJAJAAN

Tabel 1.1. Data UMKM Pangan Bersertifikat Halal Sumatera Barat

Tahun	Jumlah UMKM Bersertifkat Halal (Unit)	Total UMKM Bersertifikat Halal (Unit)
2010	95	
2011	48	143
2012	152	295
2013	199	494
2014	123	617
2015	216	833
2016	232	1065
2017	269	1334

Sumber: PPID Provinsi Sumatera Barat, 2017

Berdasarkan **Tabel 1.1** dapat disimpulkan bahwa perhatian pemilik UMKM Pangan di Provinsi Sumatera Barat akan pentingnya kehalalan produk, pentingnya sistem jaminan halal, dan pentingnya sertifikasi halal masih sangat kurang. Oleh karena itu, dilansir dari *kemenag.go.id* bahwa pada tahun 2022 menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan fasilitas sertifikasi halal pada UMKM secara gratis dengan menyiapkan sebanyak 100.000 tenaga pendamping PPH oleh pemerintah untuk UMKM Sumatera Barat (Kemenag, 2022).

Salah satu jenis UMKM pangan adalah UMKM Tahu Tempe. UMKM Tahu Tempe adalah jenis UMKM yang memproduksi produk tahu dan produk tempe dengan bentuk dan jenis yang beragam. UMKM tahu tempe merupakan salah satu jenis UMKM pangan terbanyak di Indonesia, namun pada kenyataaanya jumlah UMKM Tahu Tempe yang telah bersertifikasi halal masih sangat sedikit, begitupun di Sumatera Barat itu sendiri. Apabila dilakukan perbandingan produk tahu tempe yang telah bersertifikasi halal antara Indonesia dengan beberapa negara didunia dapat dilihat pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1.2. Produk Tahu Tempe Bersertifikasi Halal di Beberapa Negara Dunia

Negara	Jumlah Produk Tahu Tempe Bersertifikat Halal (±)	Sumber Data
Indonesia	38	Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI Pusat 2021
Thailand	327	The Central Islamic Council of Thailand (halalthai.or.th)
Malaysia	296	Halal Malaysia Official Portal (halal.gov.my)
Saudi Arabia	50	Saudi Food and Drug Authority (sfda.gov.sa)


UMKM Tahu Tempe Solo adalah UMKM pangan yang memproduksi produk berupa tahu dan tempe. UMKM Tahu Tempe Solo berlokasi di Jalan Lintas Sumatera (Trans Sumatera Bukittingi–Padang Sidempuan), Samping Teras BRI Cabang Bonjol, Simpang Tugu, Jorong Sianok, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Produk utama dari UMKM

ini yaitu produk tahu tempe yang dijual di sekitaran Kabupaten Pasaman terutama di wilayah Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, dan Kecamatan Simpang Alahan Mati. Produk utama dari UMKM Tahu Tempe Solo ini adalah tempe bungkusan matang atau mentah 8 ons dengan harga Rp 12.000 per bungkus, tempe bungkusan matang atau mentah 12 ons Rp 22.000 per bungkus, dan tahu dengan harga Rp 100.000 per ember. Produk tahu tempe UMKM Tahu Tempe Solo dapat dilihat pada **Gambar 1.4**.



Gambar 1.4. Tempe (Kiri), Tahu (Kanan)

Bahan baku produk tahu tempe pada UMKM Tahu Tempe Solo adalah kedelai impor dari negara Thailand. UMKM Tahu Tempe Solo bertindak sebagai produsen yang berarti produk tahu tempe yang dihasilkan akan dijual ke pedagang toko dan pedagang pasar. Produk tahu tempe akan sampai ketangan konsumen melalui transaksi jual beli antara konsumen dengan pedagang. Produk juga dapat langsung sampai ke tangan konsumen dengan melakukan pembelian langsung ke UMKM Tahu Tempe Solo. Rantai pasok dari UMKM Tahu Tempe Solo dapat dilihat pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5. Rantai Pasok UMKM Tahu Tempe Solo

Penerapan sistem jaminan halal dalam rantai pasok UMKM dikenal dengan Halal Supply Chain. Halal Supply Chain adalah suatu konsep aliran produk yang dimulai dari bahan baku pemasok hingga produk sampai ke tangan konsumen dengan memperhatikan syarat-syarat halal dalam setiap prosesnya (Munawiri et al, 2021). Halal Supply Chain pada UMKM pangan dikenal dengan Halal Food Supply Chain. Halal Food Supply Chain adalah suatu bentuk integrasi halal yang dimulai dengan pengunaan bahan mentah berdasarkan persyaratan halal, proses produksi halal, sistem penyimpanan halal, dan sistem logistik yang tidak terkontaminasi produk non-halal (Wahyuni et al, 2021).

Perencanaan sistem jaminan halal dalam rantai pasok suatu UMKM diawali dengan melakukan analisis risiko. Analisis risiko digunakan untuk mengetahui risiko dapat menyebabkan produk menjadi tidak halal. Risiko ketidakhalalan produk dapat terjadi pada beberapa proses antara lain proses produksi, proses distribusi, dan aktivitas logistik seperti gudang, transportasi, dan terminal (Ma'aram et al, 2021). Tujuan utama dilakukannya analisis risiko yaitu untuk mengevaluasi risiko yang menyebabkan produk tidak halal, menghilangkan isu haram pada produk, memberikan aksi untuk menghilangkan risiko, dan menanggapi risiko guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan perhatian konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Ma'aram et al, 2021).

UMKM Tahu Tempe Solo belum pernah melakukan analisis risiko, hal ini karena ukuran UMKM yang masih terbilang kecil, kurangnya pengetahuan pemilik terhadap proses analisis risiko, dan kurangnya pengetahuan pemilik terhadap proses sertifikasi halal. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis risiko terhadap kehalalan produk pada rantai pasok UMKM Tahu Tempe Solo dengan memberikan rancangan aksi mitigasi risiko dalam upaya memenuhi persyaratan sertifikasi halal produk dan pembentukan *halal food supply chain*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dihasilkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis risiko terhadap kehalalan produk serta perancangan aksi mitigasi terhadap risiko pada rantai pasok UMKM Tahu Tempe Solo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis risiko prioritas dalam aktivitas produksi produk Tahu Tempe Solo dan perancangan aksi mitigasi pada UMKM Tahu Tempe Solo.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

- 1. Penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM Tahu Tempe Solo yang berlokasi di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Penelitian hanya berfokus pada tahap identifikasi risiko yang menyebabkan ketidakhalan produk, perankingan risiko, dan tahap perancangan aksi mitigasi risiko, tidak sampai pada tahap pengimplementasian aksi mitigasi risiko.
- Pengidentifikasian risiko dan perancangan aksi mitigasi risiko hanya dilakukan pada bagian proses manufaktur pada rantai pasok UMKM Tahu Tempe Solo

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terkait laporan tugas akhir ini terdiri atas enam bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai materi dan teori relevan yang berkaitan dengan topik penelitian tugas akhir yaitu "Analisis Risiko Dan Perancangan Aksi Mitigasi Risiko Kehalalan Produk pada UMKM Tahu Tempe Solo Sebagai Upaya Pembentukan Halal Food Supply Chain"

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang merincikan tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Tahapan tersebut terdiri dari studi pendahuluan, identifikasi masalah, pemilihan metode, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan mengenai pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dan pengolahan data dari hasil pengumpulan data terkait proses produksi pada UMKM Tahu Tempe.

BAB V ANALISIS

Bab ini memuat analisis dari hasil pengumpulan data dan pengolahan data. Analisis yang dilakukan diantaranya analisis identifikasi risiko kehalalan produk, analisis perankingan risiko, serta analisis terhadap aksi mitigasi risiko kehalalan produk.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran terhadap proses pengembangan penelitian selanjutnya.